

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Masyarakat memiliki persepsi yang cukup baik terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006. Dengan adanya Perda tersebut sangat membantu masyarakat Sumedang terutama masyarakat Desa Margamekar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selain hal tersebut, pelayanan Kesehatan Gratis ini memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin agar tidak mengorbankan kesehatan hanya karena alasan tidak memiliki biaya.
- Pada umumnya pelayanan kesehatan gratis ini telah terealisasi dengan efektif, hanya saja masih banyak kekurangan di berbagai sudut. Sosialisasi secara menyeluruh merupakan salah satu alternatif terbaik untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai Perda No.8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis
- Untuk mengukur tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam hal ini masyarakat Desa Margamekar cenderung berpartisipasi secara afektif dan psikomotorik. Misalnya dengan berperilaku baik dan taat asas dalam merealisasikan aturan pelayanan kesehatan gratis, ataupun ikut membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan gratis. Selain itu pemahaman secara menyeluruh terhadap isi Perda harus masyarakat

ketahui sehingga masyarakat mampu mengetahui aturan main yang ada dalam Perda tersebut.

- Telah banyak yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat misalkan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan keberbagai wilayah. Penyuluhan ini rata-rata berisi tentang kemudahan-kemudahan dalam menggunakan layanan kesehatan gratis. Selain itu sosialisasi yang maksimal telah banyak ditempuh oleh Pemerintah Daerah misalnya dengan memasang iklan-iklan persuasif untuk mengajak seluruh masyarakat sumedang berpartisipasi aktif dalam menggunakan pelayanan kesehatan gratis. Talkshow melalui radio daerah setempat dibuka untuk menerima keluhan, saran serta kritik masyarakat dalam mengimplementasikan secara maksimal peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan gratis
- Dalam merealisasikan secara menyeluruh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 ini tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak hambatan-hambatan yang ditemukan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Pelayanan Kesehatan gratis. Kondisi geografis Sumedang yang sebagian besar masyarakatnya berada di perkampungan dengan jarak tempuh yang relative jauh serta sulitnya akses masuk ke wilayah terisolir. Selain hal tersebut ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tentang pelayanan kesehatan gratis menyebabkan pemerintah

daerah harus mensosialisasikan Pelayanan Kesehatan Gratis ini secara terperinci.

B. Saran

Mengacu pada hasil temuan penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

- Kabupaten Sumedang memiliki misi penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia baik dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk mewujudkan semua itu terlebih dahulu kesehatan masyarakat harus diprioritaskan seperti kata pepatah “mensana incorporesano” yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan gratis ini tidak mungkin terealisasi secara maksimal tanpa peran aktif masyarakat maka dari itu masyarakat dituntut untuk bersama-sama menjadi *agent of change* artinya masyarakat harus menjadi agen pembaharu dari realisasi Perda No.8 tahun 2006.
- Masyarakat harus berperan sebagai *Controlling* dari implementasi Peraturan Daerah No.8 tahun 2006, dalam hal ini masyarakat bisa memberikan kritik, saran ataupun teguran kepada pemerintah daerah

jika implementasi Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Sumedang

- Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 memerlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Di lapangan penulis menemukan fakta bahwa hanya segelintir orang saja yang mengetahui adanya Perda tersebut seharusnya yang demikian tidak terjadi pemerintah seharusnya menuntun masyarakat untuk memahami isi Perda tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai cara pemerintah untuk menanamkan kesadaran hukum, masyarakat didtuntun untuk mengetahui aturan hukumnya terlebih dahulu sebelum menerima pelayanan kesehatan gratis.
- Perlu digalakkannya komitmen diantara Kepala Desa sampai pada RT/RW untuk menyadarkan arti pentingnya kesehatan. Jangan sampai masyarakat membiarkan kesehatannya memburuk hanya karena masalah ekonomi.
- Adanya pusat penampungan aspirasi masyarakat agar implementasi Peraturan Daerah ini betul-betul murni diangkat dari permasalahan masyarakat dan dibuat bagi kepentingan masyarakat pula.
- Adanya penyuluhan secara terperinci dan menyeluruh mulai dari keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis sampai pada bagaimana implementasi dilapangan.

- Adanya lembaga khusus yang mengontrol implementasi pelayanan kesehatan gratis, jangan sampai dana yang seharusnya diperuntukan bagi kesehatan masyarakat “dimakan” oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab.

3. Bagi Guru PKn

- Dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara proaktif, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut harus di didik dari usia dini. Hal tersebut merupakan tugas seorang guru untuk memperkenalkan Kebijakan Publik yang dibuat oleh Pemerintah agar masyarakat terbentuk menjadi warga yang peka terhadap isu sosial yang terjadi di wilayahnya sejak dini.

4. Bagi Jurusan PKn

- Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan jurusan yang lebih banyak membahas masalah warganegara beserta perangkatnya. Dengan dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap mata kuliah jurusan khususnya mata kuliah Kebijakan Publik.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini adalah suatu upaya untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipasi masyarakat yang dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Desa Margamekar dalam implementasi kebijakan publik tentang pelayanan

kesehatan berupa Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2006. Berangkat dari kenyataan ini, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan bagi penulis karya ilmiah selanjutnya.

- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penulis yang akan meneliti lebih lanjut. Keberadaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2006 usianya masih relatif muda, jadi implementasinya pun masih memiliki kekurangan diberbagai sudut. Hal ini menjadi kajian menarik bagi penulis selanjutnya untuk mengeksplorasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 selanjutnya.
- Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu sumber-sumber yang relevan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menyempurnakan penelitian ini.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelayanan kesehatan gratis, agar implementasi perda ini lebih terus berkembang dan tidak mengalami kemunduran, bagaimanapun kelangsungan Peraturan Daerah ini sangat penting bagi masyarakat.